



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Kreativitas Membangkitkan Inovasi

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

NO. 003/SK/UBD/I/2022

TENTANG

PENGANGKATAN YO CENG GIAP, S.KOM, M.KOM.

SEBAGAI KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

PERIODE TAHUN 2022–2025

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang :
1. Bahwa Universitas Buddhi Dharma telah terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
 2. Bahwa berdasarkan butir 1 di atas perlu ditetapkan seorang Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Buddhi Dharma periode tahun 2022-2025 dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
 8. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 61/SK-BTB/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2018–2022.
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Pimpinan Rektorat pada tanggal 5 Januari 2022 tentang restrukturisasi Universitas Buddhi Dharma.

Memutuskan,

Rektorat

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir
Tangerang 15115 - Banten


Telp. 021 - 5517853, Fax. 021 - 5586820



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : **Mengangkat Yo Ceng Giap, S.Kom., M.Kom. sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Buddhi Dharma Periode Tahun 2022-2025.**
- Kedua : Menetapkan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak Ketua Lembaga Penjaminan Mutu tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma
- Ketiga : Menetapkan hal-hal apa saja yang menjadi tolok ukur kinerja sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Rektor Universitas Buddhi Dharma.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tangerang
Pada tanggal : 12 Januari 2022
Plt. Rektor,


Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Warek I, Warek II, dan Warek III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Ka. LP3M
5. Para Kepala Biro